BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI BAGI HASIL ATAS TANAH *(PERCATON/CATOAN)* DI DESA LOMBANG LAO' KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN MADURA

A. Analisis Hukum Islam Dari Segi Akad Perjanjian

Islam memberikan kebebasan kepada ummatnya untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya, kebebasan ini tidaklah mutlak. Kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perjanjian tersebut boleh dilaksanakan. Sebagaimana fiman Allah dalam surat al-Māidah ayat 1 dan surat Ali Imran ayat 76 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Qs. al-Māidah ayat 1)[56]

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".(Qs.Ali Imrān ayat 76)[57]

Istilah *'aqdu* dalam Al-Quran mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam ayat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat pada orang yang membuatnya.

Nah dari sini juga disebutkan bahwa dalam bidang muamalah terdapat kaidah fiqih yang berisikan bahwa "asal sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Kaidah ini berlaku untuk bidang muamalah, tetapi tidak berlaku untuk bidang ibadah. Kebolehan bidang muamalat ini dapat dilihat dari

---

[56] Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya,* h. 156

[57] *Ibid,* h. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis Rasulullah bahwa "kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan duniamu".[58] Hemat penulis yang mengacu pada penjelasan kedua ayat diatas apabila dikaitkan dengan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Lombang Lao' sebagai petani penggarap dan Kepala Desa sebagai pemilik lahan yang tidak mendatangkan saksi untuk menyetujui perjanjian tersebut maka akad perjanjian tersebut sah dan tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam.

Setelah diketahui bahwa akad adalah merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad, hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu akad perjanjian bermuamalah adalah sebagai berikut:

1. *'Āqid,* ialah orang yang berakad, terkadang masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakat terkadang orang yang memiliki hak *('āqid aṣli)* terkadang merupakan wali dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan bagi *'āqid* ia harus memenuhi kriteria *aḥliyah* dan *wilayah.* Kedua istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut: a) Kriteria *Aḥliyah* adalah orang yang bertransaksi atau berakad harus cakap dan mempunyai kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya orang yang memiliki kriteria *ahliyah* adalah orang yang balig dan orang yang berakal. b) Kriteria *Wilayah* diartikan

[58] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Penerbit Putra Media Surabaya, 2010), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai hak atau wewenang seseorang yang memliki legalitas secara syar'i untuk melakukan obyek akad. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoritas untuk mentransaksikannya.[59] Penulis mengaitkan dan menganalisis dengan ketentuan ini bahwa *'āqid* atau orang yang melakukan perjanjian akad pada akad perjanjian bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' yang mana orang yang berakad tersebut adalah masyarakat sebagai petani penggarap dan kepala desa sebagai pemilik lahan sudah memenuhi kriteria *aḥliyah* dan *wilayah*, sehingga tidak menyalahi aturan ini.

2. *Ma'qūd 'alaih* ialah benda-benda yang dijadikan obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin sesorang dalam akad *kafalah*.[60] Obyek akad harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

   a. Obyek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan. Tidak dibolehkan melakukan transaksi terhadap obyek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima.

---

[59] Wahbah az-Zuḥayly, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu Juz IV*, (Bairut, Lebanon:Penerbit Darul Fikr),117

[60] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Penerbit Putra Media Surabaya, 2010), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Obyek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan syariat untuk ditransaksikan dan dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai, darah babi dan lainnya. Begitu pula barang yang belum berada dalam genggaman pemiliknya, seperti ikan masih dalam laut, burung dalam angkasa.

c. Obyek akad bisa diserahterimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari. Walaupun barang itu ada dan dimilik *'āqid*, namun tidak bisa diserah terimakan, maka akad itu batal.

d. Adaya kejelasan tentang obyek transaksi. Dalam arti barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

e. Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.[61] Penulis juga mengaitakan obyek akad pada akad perjanjian bagi hasil pada lahan tanah *(percaton/catoan)* adalah tidak bertentangan dengan obyek akad yang harus dipenuhi seperti yang disebutkan diatas.

3. *Mawḍū'ul 'aqdi* ialah tujuan atau maku pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan diberi ganti, tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti, tujuan pokok

[61] Wahbah az-Zuḥayly, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu Juz IV*, (Bairut, Lebanon:Penerbit Darul Fikr),173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *ijārah* adalah memberikan manfaat dengan daya pengganti, tujuan pokok sewa *ijārah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti. Dalam akad perjanjian bagi hasil lahan *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' inipun penulis menyimpulkan juga sah dan benar karena tujuan pokoknya adalah saling tolong-menolong, membantu, bekerja sama dan akan melahirkan keuntungan bersama dari apa yang di hasilkan dari tanah *(percaton/catoan)* tersebut setelah dikelola.

4. *Ṣiygat al-'aqdi* ialah *ijāb* dan *qabūl*, *ijāb* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakat sebagi gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qobūl* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijāb*. Adanya *ṣiygat ijāb qabūl* kerjasama bagi hasil atas pengelolaan tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' berupa lisan saja serta persetujuan dari pemilik tanah. Dan analisis penulispun hal itu sah karena berada dalam satu majlis akad dan bisa dikatakan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan untuk membicarakan dalam satu obyek transaksi. Dan juga pelaksanaan *ijāb qabūl* yang dilakukan di desa Lombang Lao' ini adalah merupakan adat istiadat yang ada dan hal ini tidak bertentangan dengan syarat shahih akad yaitu syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat *('uruf).*

B. Analisis dari Segi Pembagian keuntungan.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil atas pengelolaan tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' menggunakan sistem pembagian dengan perbandingan sebagaimana berikut:

1. Dibagi dengan perbandingan 1/3 yaitu bagian petani penggarap lebih banyak dari pada pemilik lahan, hal ini terjadi karena biaya pengelolaan terhadap tanah *(percaton/catoan)* ini ditanggung dan berasal dari petani penggarap tanpa meminta bantuan pada pemilik lahan, dan dibagi dengan pembagian 1/2 dibagi sama rata dengan modal ditanggung bersama.
2. Jika pembagiannya dibagi dalam bentuk uang, maka dibagi sama rata setelah dipotong ongkos buruh tani dan ongkos penjualan.

Sementara dalam aturan-aturan hukum Islam sendiri, hal yang berkaitan dengan pembagian keuntungan dalam bagi hasil tidak dijelaskan secara rinci, hanya diserahkan secara langsung kepada orang-orang yang terlibat secara langsung dalam transaksi kerjasama bagi hasi itu sendiri yang disebutkan pada saat pelaksanaan akad (perjanjian). Dan didalam hukum Islam sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan tanaman yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Pembagian kerjasama harus jelas ketika akad.

   Syarat ini telah dilakukan oleh masarakat Lombang Lao' sebagai petani penggarap dan kepala desa sebagai pemilik lahan.

2. Hasilnya diharuskan atas kerja sama orang yang berakad.

   Hal inipun juga telah terealisasi dalam kenyataan yang ada dalam dalam kerja sama bagi hasil lahan sawah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao', yaitu hasil keuntungan yang diperoleh dalam kerja sama bagi hasil ini husus untuk para pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil tersebut.

3. Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti: sepertiga, setengah, sepertiga, seperempat dan lain-lain.

   Persyaratan ini juga telah terealisasi, yaitu dibagi dengan perbandingan 1/3 bagian petani penggarap lebih banyak dari pada pemilik lahan dan 1/2 dibagi sama rata dengan biaya ditanggung bersama.

4. Hasil tanaman harus menyeluruh diantara orang yang melangsungkan akad. Tidak diperbolehkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.[62]

   Syarat inipun juga sudah terealisasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya perbandingan pembagian yang jelas menurut aturan syariat

---

[62] Wahbah az-Zuḥayly, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu Juz VI*, (Damaskus:Penerbit Darul Fikr), 487

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, yaitu dengan menggunakan perbandingan 1/3 dan 1/2 bagian masing-masing tanpa adanya suatu imbalan.

Dengan mengamati aturan-aturan tentang pembagian keuntungan bagi hasil diatas, baik dalam fiqih islam yang dikemukkan oleh Wahbah az-Zuḥayly ataupun dalam aturan islam yang dinyatakan dalam surat an-Naḥl ayat 90 yang menjelaskan tentang asas keadilan dan kejujuran dalam bermualah, maka hemat penulis menyatakan bahwa pelaksanaan pembagian keuntungan yang dilakukan dengan sistem pembagian 1/3 dan 1/2 tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran tersebut.

Sedangkan pada sistem pembagian yang dibagi dengan bentuk uang itu menurut penulis jika mengacu pada ayat Al-Quran surat an-Naḥl diatas belum mencerminkan rasa keadailan dan juga dikarenakan apabila hasil yang didapat dari tanaman tersebut sedikit maka petani penggarap dalam hal ini adalah masyarakat Lombang Lao' akan merugi, setelah dipotong modal, ongkos buruh tani dan ongkos penjualan. Penulis juga menganggap pembagian hasil yang berbentuk uang dan dibagi sama rata ini batal, dikarenakan akan timbul rasa tidak rela dan keberatan dalam diri petani penggarap, hal ini sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa' yang menekankan dalam melakukan perjanjian bisnis harus dengan dasar suka sama suka. Dan apabila penulis perhatikan dalam pembagian bagi hasil dalam bentuk uang yang dibagi sama rata walaupun sudah diangggap sebagai adat kebiasaan dalam pelaksanaan praktek bagi hasil di desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lombang Lao' jelas bertentangan, karean tidak ada nash yang mengatur masalah tersebut. Hal ini juga bertentangan dengan dengan kaidah yang berkaitan dengan adat yaitu:

كل ما ورد به الزرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا فى اللغة يرجع فيه الى العرف

Artinya : "Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun tidak ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada 'uruf"[63]

[63] Beni Ahmad Saebeni, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia), 269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id